



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

Jl. Gubernur H. M. Ali Amin, SH No. 001 KM 12 PALEMBANG
Website : www.alangalanglebar.palembang.go.id
Palembang-Sumatera Selatan

KEPUTUSAN CAMAT ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG NOMOR : 10 /KPTS/AAL/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TANDA TANGAN SECARA DIGITAL DENGAN METODE JEMPUT BOLA (KHUSUS DAFTAR SUSUNAN KELUARGA/PENSIUN DAN DISABILITAS) DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG TAHUN 2021

CAMAT ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengikuti dinamika perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perlu pelayanan secara prima dan akurat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan camat tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi tanda tangan digital Camat Alang-Alang Lebar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 258 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Nergara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, TLN RI Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Perwali Palembang Nomor 69 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palembang Palembang (Lembaran Berita Dokumen Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 66);
9. Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan Alang-Alang Lebar.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERI 21/M.PAN//2008 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang tentang penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Tanda Tangan secara Digital Dengan Metode Jemput Bola (Khusus Daftar Susunan Keluarga/Pensiun Dan Disabilitas) di Kecamatan Alang-Alang Lebar

Kedua : Bahwa dengan ini Kecamatan Alang-Alang Lebar melaksanakan Pelayanan Publik secara digital menggunakan Aplikasi Android bernama Aplikasi Pelayanan Kecamatan Alang-Alang Lebar. Jenis-jenis surat yang ditandatangani secara digital :

1. Surat Domisili Perusahaan
2. Surat Keterangan Usaha
3. Rekomendasi Izin daftar Usaha Pariwisata
4. Rekomendasi Izin Pemotongan Hewan
5. Daftar susunan keluarga bagi ASN yang pensiun
6. Surat dispensasi nikah


Ketiga : Menugaskan Kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Petugas pengelola Aplikasi Pelayanan Kecamatan Alang-Alang Lebar Tahun 2021

1. Nama : Firnando Kurniawan, S.Pd.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1 (Strata Satu)

2. Nama : Friska Zalia Ridha, SH, M.Si.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S2 (Strata Dua)

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : November 2021
CAMAT ALANG-ALANG LEBAR


SARIYANSYAH ISMAIL., S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 198309152001121002